



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 511 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 140/PP.04.2-BA/5313/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Lembata Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lembata Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
 Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

KESATU

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lembata Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lembata Tahun 2024. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung

sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari

2025.

Ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

Ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

Kepala Su Bagian Hukum dan SDM,

Joenady Wongso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 511 NOMOR 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN
1	Martinus Breok	Atadei	Laki-laki
2	Oswaldus Breok Namang	Atadei	Laki-laki
3	Alfonsius Urbanus Blido	Atadei	Laki-laki
4	Maria Petronela Lepan Lolon	Atadei	Perempuan
5	Hendrikus Uran	Atadei	Laki-laki
1	Kornelis Kiaq	Buyasuri	Laki-laki
2	Ahmad Nur Najamudin	Buyasuri	Laki-laki
3	Risdam Halilintar	Buyasuri	Laki-laki
4	Rijaludin Lamawulo	Buyasuri	Laki-laki
5	Andri Fikri M Alwan	Buyasuri	Laki-laki
1	Bonefasia Bengan Lako	Ile ape	Perempuan
2	Jalal Rebong	Ile ape	Laki-laki
3	Fransiskus Xaverius Bala	Ile ape	Laki-laki
4	Lasarus Lae Sili	Ile ape	Laki-laki
5	Ramadhan Asraka	Ile ape	Laki-laki
1	Magdalena Kidi	Ile ape timur	Perempuan
2	Raimundus Raya	Ile ape timur	Laki-laki
3	Raimundus Kei	Ile ape timur	Laki-laki
4	Antonius Arakian	Ile ape timur	Laki-laki
5	Klemens Kewue	Ile ape timur	Laki-laki
1	Andreas Budi	Lebatukan	Laki-laki
2	Fransiskus Len Raring, S. Kom	Lebatukan	Laki-laki
3	Daniel Florensius Lako Wahon	Lebatukan	Laki-laki
4	Andreas Pari	Lebatukan	Laki-laki
5	Modesta Lota Lasar	Lebatukan	Perempuan
1	Emanuel Boli	Naga wutung	Laki-laki
2	Maria Goreti Prada	Naga wutung	Perempuan
3	Yosep Laba Nagi Labaona	Naga wutung	Laki-laki
4	Nurdin Rasyid	Naga wutung	Laki-laki
5	Gamaliel Boli Tadon Lamatokan	Naga wutung	Laki-laki

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN
1	Rofinus Fransis Boli Lewar	Nubatukan	Laki-laki
2	Frandelina S.G Lerek	Nubatukan	Perempuan
3	Arnoldus Gesi	Nubatukan	Laki-laki
4	Maximus Gantung	Nubatukan	Laki-laki
5	Ignasius Silikaba Ladopurap	Nubatukan	Laki-laki
1	Gabriel Datoq	Omesuri	Laki-laki
2	Ma'mur Apelabi	Omesuri	Laki-laki
3	Romandus Demong	Omesuri	Laki-laki
4	Hironimus Yanto Belutowe	Omesuri	Laki-laki
5	Aulia Jafar	Omesuri	Laki-laki
1	Laidin Lukman	Wulandoni	Laki-laki
2	Melkior Hendrikus Ingan	Wulandoni	Laki-laki
3	Muhidin Ado Lewar	Wulandoni	Laki-laki
4	Gabriel Ato Ado	Wulandoni	Laki-laki
5	Muhammad Natsir	Wulandoni	Laki-laki

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KADORATEN LEMBATA

coala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Jeenady Wongso